

DAFTAR PEMILIH – PPDP  
2020

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 130/PL.02.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VII/2020, 6 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH DAN JUMLAH PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

**ABSTRAK:** Untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 PKPU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No. 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penetapan Daftar Pemilih Dan Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/2020; KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 14/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/II/2020; KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 69/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020; KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 67/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020; KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 108/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Jumlah Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebanyak 95.596 (Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam), dan Jumlah PPDP sebanyak 348 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan)

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juli 2020  
- Lampiran 4 Halaman